



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

P A L E M B A N G

P U T U S A N

Nomor 74-K/PM I-04/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akbar Ari Nugroho
Pangkat/NRP : Prada/31170390020595.
Jabatan : Tapem Tenor Drum Tipe C Ajenrem 045/Gaya.
Kesatuan : Ajendam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Cianjur/10 Mei 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 045/Gaya, Jalan Desa Belilik
Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka
Tengah, Propinsi Bangka.

1. Terdakwa ditahan oleh :

- Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kaajendam II/Swj selaku Ankum Nomor Kep/07/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.

2. Kemudian diperpanjang :

- a. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/37/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
- b. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/45/IX/2020 tanggal 4 September 2020.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/74/PM I-04/ AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor BP-13/A-13/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/38/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP 74-K/PM I-04/ AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Hakim.

5. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor JUKTERA/74-K/PM I-04/ AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/74-K/PM I-04/ AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/IX/2020 tanggal 25 September 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai" sebagaimana

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) bulan. Dikurangi selama menjalani tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar rekapitulasi absensi dari Ajenrem 045/Gaya bulan Juni 2020 dan Juli 2020. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman (*Clementie*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal sebelas bulan Juni tahun 2020 sampai dengan tanggal tiga belas bulan Juli tahun 2020 secara berturut-turut atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Markas Ajenrem Korem 045/Gaya atau tempat lain setidaknya-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Akbar Ari Nugroho adalah anggota TNI AD berstatus dinas aktif, pada saat perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa berdinas di Kesatuan Ajendam II/Swj sebagai Tapem Tenor Drum Tipe C Ajenrem 045/Gaya dengan pangkat Prada NRP 31170390020595

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



- b. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, sekira pukul 05.00 WIB, istri Terdakwa (Sdri Surtina) memberitahukan kepada Kaurtuud Ajenrem 045/Gaya Kapten Caj Sudiyanto (Saksi-1) bahwa Terdakwa telah meninggalkan rumah sejak pukul 00.00 WIB, sehingga Saksi-1 melaporkan kepada Kaajenrem 045/Gaya (Mayor Caj Ade Rezza), lalu Saksi-1 beserta anggota Ajenrem lainnya diperintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Korem 045/Gaya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Handphoneya tidak aktif;
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB setelah apel pagi Saksi-1 dan Serka Adang Sunarya (Saksi-2) beserta anggota melanjutkan melakukan pencarian didaerah Pangkal Pinang dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kaajenrem 045/Gaya, kemudian Kaajenrem memerintahkan Saksi-1 dan seluruh anggota untuk melakukan pencarian kembali tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan.
- b. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Ma Ajenrem 045/Gaya untuk menyerahkan diri dan diterima oleh petugas piket Serma Bayu, selanjutnya dihadapkan kepada Kaurtuud Kapten Caj Sudiyanto (Saksi-1) lalu oleh Saksi-1 Terdakwa dibawa menghadap Kaajenrem 045/Gaya (Mayor Caj Ade Rezza), setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 dan Serka Adang Sunarya (Saksi-2) ke Ajendam II/Swj.
- c. Bahwa kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan atau oleh atas yang berwenang lainnya yaitu pada tanggal 11 Juni 2020 pergi menuju ke kota Mentok ke rumah Sdr Udin untuk mencari uang tambahan dengan cara menjaga Ponton timah milik Sdr Udin dengan mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu dan Terdakwa tinggal dirumah Sdr Udin selama 3 (tiga) minggu.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Desa Jebus kota Mentok selama 10 (sepuluh) hari untuk meminta jatah kepada orang-orang yang menampung timah dan Terdakwa diberi uang

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang dari 4 (empat) orang penampung timah kemudian pada tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa pulang ke kota Pangkal Pinang Bangka dan tidur di rumah temannya Sdr Rustam lalu kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

- e. Bahwa kemudian Kaajendam II/Swj melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj untuk diproses hukum sesuai dengan surat Kaajendam II/Swj Nomor R/315N1/2020 tanggal 14 Juli 2020.
- f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya karena masalah hutang piutang.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih dari tiga puluh hari berturut-turut; dan
- h. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dai Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan baliq Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sudiyanto
Pangkat/NRP : Kapten Caj/3910648210671
Jabatan : Kaur Tapyan
Kesatuan : Ajendam II/Swj
Tempat/tanggal lahir : Baturaja/3 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Mayor Zen, Lorong Wana
Asri No.126 Rt.33, Kecamatan
Kalidoni, Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Ajenrem 045/Gaya dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, sekira pukul 05.00 WIB, istri Terdakwa (Sdri Surtina) memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah meninggalkan rumah sejak pukul 00.00 WIB, sehingga Saksi, Kaajenrem 045/Gaya (Mayor Caj Ade Rezza Zainuddin), beserta anggota Ajenrem lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Korem 045/Gaya namun tidak diketemukan dan Handphonenya tidak aktif
3. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB setelah apel pagi Saksi beserta anggota melakukan pencarian di daerah Pangkal Pinang dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kaajenrem 045/Gaya (Mayor Caj Ade Rezza Zainuddin), selanjutnya Kaajenrem memerintahkan Saksi dan seluruh anggota untuk melakukan pencarian kembali tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 Kaajendam II/Swj telah melaporkan kepada Pangdam II/Swj sebagaimana surat Kaajendam II/Swj Nomor R/256/VI/2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin mulai tanggal 11 Juni 2020.

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 Kaajendam II/Swj telah mengirimkan biodata dan foto Terdakwa kepada Danpomdam II/Swj sebagaimana surat Kaajendam II/Swj Nomor R/304/VII/2020 guna kelengkapan pembuatan Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Ajenrem 045/Gaya dengan cara menyerahkan diri dan ikut apel pagi yang diambil langsung oleh Kaajenrem 045/Gaya, selanjutnya Saksi dan Serka Adang Sunarya (Saksi-2) diperintah oleh Kaajenrem 045/Gaya untuk membawa Terdakwa ke Ajendam II/Swj.
7. Bahwa selanjutnya Kaajendam II/Swj melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dengan surat Kaajendam II/Swj Nomor R/315/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.
8. Bahwa berdasarkan Daftar rekapitulasi absensi Ajenrem 045/Gaya bulan Juni 2020 dan Juli 2020, tercatat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020.
9. Bahwa sebelum tidak masuk dinas tanpa keterangan pada tanggal 11 Juni 2020, Terdakwa telah mengetahui bahwa apabila Terdakwa tidak masuk dinas karena izin, cuti dan sakit haruslah terlebih dahulu mendapat surat ijin dari Kajianrem 045/Gaya dan dilengkapi surat jalan.
10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu karena masalah hutang piutang.
11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat, serta tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor.
12. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Adang Sunarya
Pangkat/NRP : Serka/21080637990587
Jabatan : Bapem BB Eponium Sangkakala Ajenrem 045/Gaya.
Kesatuan : Ajendam II/Swj
Tempat/tanggal lahir : Palembang/20 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 045/Gaya, Jalan Desa Belilik, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Bangka Belitung .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2018 di Ma Ajenrem 045/Gaya dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, sekira pukul 07.00 WIB, pada saat apel pagi di Ajenrem 045/Gaya yang diambil Kaurtuud atas nama Kapten Caj Sudiyanto (Saksi-1) tetapi Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi beserta anggota Ajenrem lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Korem 045/Gaya, di daerah Pangkal Pinang dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan Handphonenya tidak aktif.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kaajenrem 045/Gaya (Mayor Caj Ade Rezza Zainuddin), kemudian Kaajenrem memerintahkan Saksi-1 dan seluruh anggota untuk melakukan pencarian kembali tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali kekesatuan Ajenrem 045/Gaya dengan cara menyerahkan diri dan ikut apel pagi yang diambil langsung oleh Kaajenrem 045/Gaya. Selanjutnya Saksi-1 dan Saksi diperintah oleh Kaajenrem 045/Gaya untuk membawa Terdakwa ke Ajendam II/Swj.
6. Bahwa Kaajendam II/Swj melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dengan surat Kaajendam II/Swj Nomor : R/315/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu karena masalah hutang piutang.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat, serta tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor.
9. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, pekerjaan Terdakwa selaku peniup terompet sangkakala dialihkan kepada prajurit lain.
11. Bahwa sebelum tidak masuk dinas tanpa keterangan pada tanggal 11 Juni 2020, Terdakwa telah mengetahui bahwa apabila Terdakwa tidak masuk dinas karena izin, cuti dan sakit haruslah terlebih dahulu mendapat surat ijin dari Kajianrem 045/Gaya dan dilengkapi surat jalan.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Diktukta di Rindam XVI/Patimura, dilanjutkan Dikjurt Ajen di Pusdikajen di Lembang Bandung pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 berdinis di Ajendam II/Swj, pada saat perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa berdinis di Kesatuan Ajenrem 045/Gaya sebagai Tapem Tenor Drum Tipe C dengan pangkat Prada NRP 31170390020595.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2020 Terdakwa memulai bisnis timah di daerah kota Mentok, dengan modal selain menggunakan uang pribadi, juga menggunakan uang anggota Korem 045/Gaya dan orang sipil.
3. Bahwa karena bisnis timah tersebut tidak menghasilkan untung dikarenakan harga timah yang semakin turun, mengakibatkan Terdakwa mempunyai hutang yang totalnya sejumlah ± Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa naik piket Ajenrem 045/Gaya.
5. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat dengan cara dijemput teman Sdr Regal dari depan Ma Ajenrem 045/Gaya menuju ke kota Mentok ke rumah Sdr Udin untuk mencari uang tambahan dengan cara menjaga Ponton timah milik Sdr Udin dengan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu dan Terdakwa tinggal di rumah Sdr Udin selama 3 (tiga) minggu.

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Desa Jebus kota Mentok selama 10 (sepuluh) hari untuk meminta jatah kepada orang-orang yang menampung timah dan Terdakwa diberi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dari 5 (lima) orang dari penampung timah.
7. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa pulang ke kota Pangkal Pinang Bangka dan tidur di rumah temannya bernama Sdr. Rustam.
8. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali ke kantor Ma Ajenrem 045/Gaya untuk menyerahkan diri kepada petugas piket Serma Bayu dan ikut apel pagi, selanjutnya dihadapkan kepada Kapten Caj Sudiyanto (Saksi-1) selaku Kaurtuud. Kemudian oleh Saksi-1 Terdakwa dibawa menghadap Kaajenrem 045/Gaya (Mayor Caj Ade Rezza Zainuddin), setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 dan Serka Adang Sunarya (Saksi-2) ke Ajendam II/Swj.
9. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 setelah dihadapkan ke Ajendam II/Swj, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam II/Swj guna diproses lebih lanjut.
10. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu karena masalah hutang piutang.
12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat, serta tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa apabila Terdakwa tidak masuk dinas karena izin, cuti dan sakit haruslah terlebih dahulu mendapat surat ijin dari Kajaenrem 045/Gaya dan dilengkapi surat jalan.

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
15. Bahwa Terdakwa menyesal telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dan berjanji akan berdinan dengan lebih baik lagi.
16. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2020 ditahan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kaajendam II/Swj selaku Ankum Nomor Kep/07/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar rekapitulasi absensi dari Ajenrem 045/Gaya bulan Juni 2020 dan Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD berstatus dinas aktif, dimana masuk menjadi Prajurit

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Diktukta di Rindam XVI/Patimura, dilanjutkan Dikjurta Ajen di Pusdikajen di Lembang Bandung pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 berdinasi di Ajendam II/Swj, pada saat perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa berdinasi di Kesatuan Ajenrem 045/Gaya sebagai Tapem Tenor Drum Tipe C dengan pangkat Prada NRP 31170390020595.

2. Bahwa benar sekira bulan Juni 2020 Terdakwa memulai bisnis timah di daerah kota Mentok, dengan modal selain menggunakan uang pribadi, juga menggunakan uang anggota Korem 045/Gaya dan orang sipil.
3. Bahwa benar karena bisnis timah tersebut tidak menghasilkan untung dikarenakan harga timah yang semakin turun, mengakibatkan Terdakwa mempunyai hutang yang totalnya sejumlah ± Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah)
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa naik piket Ajenrem 045/Gaya.
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2020, sekira pukul 05.00 WIB, istri Terdakwa (Sdri Surtina) memberitahukan kepada Kaurtuud Ajenrem 045/Gaya Kapten Caj Sudiyanto (Saksi-1) bahwa Terdakwa telah meninggalkan rumah sejak pukul 00.00 WIB, sehingga Saksi-1 melaporkan kepada Kaajenrem 045/Gaya (Mayor Caj Ade Rezza Zainuddin), lalu Saksi-1 beserta anggota Ajenrem lainnya diperintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Korem 045/Gaya namun tidak diketemukan dan Handphonenya tidak aktif.
6. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB setelah apel pagi Saksi-1 dan Serka Adang Sunarya (Saksi-2) beserta anggota melanjutkan melakukan pencarian di daerah Pangkal Pinang dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan. Selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kaajenrem 045/Gaya (Mayor Caj Ade Rezza Zainuddin), kemudian Kaajenrem memerintahkan Saksi-1 dan seluruh anggota untuk

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencarian kembali tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan.

7. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan yaitu pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 00.00 WIB pergi menuju ke kota Mentok ke rumah Sdr. Udin untuk mencari uang tambahan dengan cara menjaga Ponton timah milik Sdr Udin dengan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu dan Terdakwa tinggal di rumah Sdr Udin selama 3 (tiga) minggu.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Desa Jebus kota Mentok selama 10 (sepuluh) hari untuk meminta jatah kepada orang-orang yang menampung timah, dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perorang dari 5 (lima) orang dari penampung timah.
9. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa pulang ke kota Pangkal Pinang Bangka dan tidur di rumah temannya bernama Sdr Rustam.
10. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Ma Ajenrem 045/Gaya untuk menyerahkan diri kepada petugas piket Serma Bayu, selanjutnya dihadapkan kepada Kapten Caj Sudiyanto (Saksi-1) selaku Kaurtuud kemudian oleh Saksi-1 Terdakwa dibawa menghadap Kaajenrem 045/Gaya (Mayor Caj Ade Rezza Zainuddin), setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 dan Serka Adang Sunarya (Saksi-2) ke Ajendam II/Swj.
11. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2020 Kaajendam II/Swj telah melaporkan kepada Pangdam II/Swj sebagaimana surat Kaajendam II/Swj Nomor R/256/VI/2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin mulai tanggal 11 Juni 2020.
12. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2020 Kaajendam II/Swj telah mengirimkan biodata dan foto Terdakwa kepada Danpomdam II/Swj sebagaimana surat Kaajendam II/Swj Nomor R/304/VII/2020 guna kelengkapan pembuatan Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa.

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



13. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Ajenrem 045/Gaya dengan cara menyerahkan diri dan ikut apel pagi yang diambil langsung oleh Kaajenrem 045/Gaya, selanjutnya Saksi-1 dan Serka Adang Sunarya (Saksi-2) diperintah oleh Kaajenrem 045/Gaya untuk membawa Terdakwa ke Ajendam II/Swj.
14. Bahwa benar selanjutnya Kaajendam II/Swj melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dengan surat Kaajendam II/Swj Nomor R/315/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.
15. Bahwa benar berdasarkan Daftar rekapitulasi absensi Ajenrem 045/Gaya bulan Juni 2020 dan Juli 2020, tercatat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020.
16. Bahwa benar sebelum tidak masuk dinas tanpa keterangan pada tanggal 11 Juni 2020, Terdakwa telah mengetahui bahwa apabila Terdakwa tidak masuk dinas karena izin, cuti dan sakit haruslah terlebih dahulu mendapat surat ijin dari Kajianrem 045/Gaya dan dilengkapi surat jalan.
17. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu karena masalah hutang piutang.
18. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat, serta tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor.
19. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
20. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan, Negara NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" sesuai Pasal 1 Angka 20 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD berstatus dinas aktif, dimana masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Diktukta di Rindam XVI/Patimura, dilanjutkan Dikjurta Ajen di Pusdikajen di Lembang Bandung pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 berdinas di Ajendam II/Swj, pada saat pembuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa berdinas di Kesatuan Ajenrem 045/Gaya sebagai Tapem Tenor Drum Tipe C dengan pangkat Prada NRP 31170390020595.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/38/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Oditur dengan baik dan jelas, dan sebelumnya Terdakwa juga menyatakan dalam sidang bahwa dia hadir dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa tanpa ada paksaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua yaitu: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi dan apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Juni 2020 Terdakwa memulai bisnis timah di daerah kota Mentok, dengan modal selain menggunakan uang pribadi, juga menggunakan uang anggota Korem 045/Gaya dan orang sipil.
2. Bahwa benar karena bisnis timah tersebut tidak menghasilkan untung dikarenakan harga timah yang semakin turun, mengakibatkan Terdakwa mempunyai hutang yang totalnya sejumlah ± Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah)
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa naik piket Ajenrem 045/Gaya.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2020, sekira pukul 05.00 WIB, istri Terdakwa (Sdri Surtina) memberitahukan kepada Kaurtuud Ajenrem 045/Gaya Kapten Caj Sudiyanto (Saksi-1) bahwa

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah meninggalkan rumah sejak pukul 00.00 WIB, sehingga Saksi-1 melaporkan kepada Kaajenrem 045/Gaya (Mayor Caj Ade Rezza Zainuddin), lalu Saksi-1 beserta anggota Ajenrem lainnya diperintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Korem 045/Gaya namun tidak diketemukan dan Handphonenya tidak aktif.

5. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB setelah apel pagi Saksi-1 dan Serka Adang Sunarya (Saksi-2) beserta anggota melanjutkan melakukan pencarian di daerah Pangkal Pinang dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan. Selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kaajenrem 045/Gaya (Mayor Caj Ade Rezza Zainuddin), kemudian Kaajenrem memerintahkan Saksi-1 dan seluruh anggota untuk melakukan pencarian kembali tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan yaitu pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 00.00 WIB pergi menuju ke kota Mentok ke rumah Sdr. Udin untuk mencari uang tambahan dengan cara menjaga Ponton timah milik Sdr Udin dengan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu dan Terdakwa tinggal di rumah Sdr Udin selama 3 (tiga) minggu.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Desa Jebus kota Mentok selama 10 (sepuluh) hari untuk meminta jatah kepada orang-orang yang menampung timah, dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perorang dari 5 (lima) orang dari penampung timah.
8. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa pulang ke kota Pangkal Pinang Bangka dan tidur di rumah temannya bernama Sdr Rustam.
9. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Ma Ajenrem 045/Gaya untuk menyerahkan diri kepada petugas piket Serma Bayu, selanjutnya dihadapkan kepada Kapten Caj Sudiyanto (Saksi-1) selaku Kaurtuud kemudian oleh Saksi-1 Terdakwa dibawa

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Kaajenrem 045/Gaya (Mayor Caj Ade Rezza Zainuddin), setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 dan Serka Adang Sunarya (Saksi-2) ke Ajendam II/Swj.

10. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2020 Kaajendam II/Swj telah melaporkan kepada Pangdam II/Swj sebagaimana surat Kaajendam II/Swj Nomor R/256/VI/2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin mulai tanggal 11 Juni 2020.
11. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2020 Kaajendam II/Swj telah mengirimkan biodata dan foto Terdakwa kepada Danpomdam II/Swj sebagaimana surat Kaajendam II/Swj Nomor R/304/VII/2020 guna kelengkapan pembuatan Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Ajenrem 045/Gaya dengan cara menyerahkan diri dan ikut apel pagi yang diambil langsung oleh Kaajenrem 045/Gaya, selanjutnya Saksi dan Serka Adang Sunarya (Saksi-2) diperintah oleh Kaajenrem 045/Gaya untuk membawa Terdakwa ke Ajendam II/Swj.
13. Bahwa benar selanjutnya Kaajendam II/Swj melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dengan surat Kaajendam II/Swj Nomor R/315/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.
14. Bahwa benar berdasarkan Daftar rekapitulasi absensi Ajenrem 045/Gaya bulan Juni 2020 dan Juli 2020, tercatat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020.
15. Bahwa benar sebelum tidak masuk dinas tanpa keterangan pada tanggal 11 Juni 2020, Terdakwa telah mengetahui bahwa apabila Terdakwa tidak masuk dinas karena izin, cuti dan sakit haruslah terlebih dahulu mendapat surat ijin dari Kajianrem 045/Gaya dan dilengkapi surat jalan.

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu karena masalah hutang piutang.

17. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat, serta tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga yaitu: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-Undang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar pada tahun 2020 pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer perang ataupun operasi militer selain perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat yaitu: "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Ajenrem 045/Gaya dengan cara menyerahkan diri dan ikut apel pagi yang diambil langsung oleh Kaajenrem 045/Gaya, selanjutnya Saksi-1 dan Serka Adang Sunarya (Saksi-2) diperintah oleh Kaajenrem 045/Gaya untuk membawa Terdakwa ke Ajendam II/Swj.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala prilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan atau suatu keperluan maka harus ada ijin dari Komandan Kesatuan/atasan yang berwenang memberi ijin yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Ajendam II/Swj menjadi terganggu dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh besar bagi pembinaan disiplin dikesatuan serta dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan prajurit yang Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 “memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit” dan Sumpah Prajurit butir ke-2 “tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan.
3. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan mengingat sifat hakekat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat. Namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Maka Majelis Hakim menilai pidana yang diajukan oleh Oditur Militer terlalu berat, sehingga perlu diperingan supaya adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana, dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar Daftar rekapitulasi absesnsi dari Ajenrem 045/Gaya bulan Juni 2020 dan Juli 2020.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maupun tindak pidana lain. Maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Akbar Ari Nugroho, Prada, NRP 31170390020595 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar rekapitulasi absesnsi dari Ajenrem 045/Gaya bulan Juni 2020 dan Juli 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H Letkol Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 636671 dan Arie Fitriansyah, S.H Mayor Chk NRP 11020021000978 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H Letkol Sus NRP 524422, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H Peltu NRP 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Syawaluddinsyah, S.H
Letkol Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

ttd

Indra Gunawan, S.H.,M.H.
Myor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H
Mayor Chk NRP 1102002100097

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H
Peltu NRP 21960346860974

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)